



BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI SERANG

NOMOR : 141/Kep.490-Huk.DPMD/2024

TENTANG

PERUBAHAN DIKTUM KETIGA KEPUTUSAN BUPATI SERANG

NOMOR 141.1/Kep.904-Huk.DPMD/2019 TENTANG PENGESAHAN DAN

PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH DESA KADUGENEP

KECAMATAN PETIR KABUPATEN SERANG

BUPATI SERANG,

- Menimbang** : a. bahwa pengangkatan Kepala Desa Kadugenep Kecamatan Petir Kabupaten Serang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Serang Nomor 141.1/Kep.904-Huk.DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Kadugenep Kecamatan Petir Kabupaten Serang;
- b. bahwa masa jabatan Kepala Desa sebagaimana amanat ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Serang tentang Perubahan Diktum KETIGA Keputusan Bupati Serang Nomor 141.1/Kep.904-Huk.DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Kadugenep Kecamatan Petir Kabupaten Serang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang;

Memperhatikan : a. Keputusan Bupati Serang Nomor 141.1/Kep.904-Huk.DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Kadugenep Kecamatan Petir Kabupaten Serang;

b. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Kepala Desa Nomor 141.1/BA.147-DPMD/2019 tanggal 26 Desember 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah diktum KETIGA Keputusan Bupati Serang Nomor 141.1/Kep.904-Huk.DPMD/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Kadugenep Kecamatan Petir Kabupaten Serang.

KEDUA . . .

- KEDUA : Perubahan diktum KETIGA sebagaimana dimaksud diktum KESATU, masa jabatan Kepala Desa semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun sejak tanggal pelantikan pada 26 Desember 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 6 Juni 2024

BUPATI SERANG,



Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Serang;
3. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Serang;
4. Yth. Camat Petir; dan
5. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kadugenep.